



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Verzet pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Pembanding, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir, tempat kediaman di Perumahan Gampong, Kecamatan, Kota Banda Aceh, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Basrun Yusuf, SH, H. Syamsul Bahri, SH, Ilham Zahri, SH, Bahagia, S.H., M.H dan Irvan Asmadi, S.H. Kesemuanya adalah Advokat - Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " **H. Basrun Yusuf, SH & Partners**" yang beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 Ringroad Batoh Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor: WI-A1/83/SK.03/2020, tanggal 10 Maret 2020,dahulu sebagai Pelawan / Termohon Asal, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir, tempat kediaman di Jalan Gampong, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Terlawan / Pemohon Asal, sekarang **Terbanding**,

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 168/Pdt.G/2019/MS.Bna.

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Mempertahankan putusan verstek Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 168/Pdt.G/2019/MS.Bna., tanggal 20 Juni 2019;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 2.2. Muth'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.3. Kiswa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk membayar seluruh kewajiban akibat cerai tersebut kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) secara tunai sesaat sebelum pengucapan ikrar Talak dilangsungkan;
4. Menetapkan anak bernama T M bin Terbanding, laki-laki berumur 4 tahun, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi agar memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah terhadap anak tersebut, minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahun;
7. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun Anggaran 2019;

Hal 2 dari 8 hal.Put. No. 40/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa Pelawan / Termohon Asal/ Pembanding pada tanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 168/Pdt.G/2019/MS.Bna. tanggal 27 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Maret 2020;

Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 9 April 2020 Pembanding tidak mengajukan memori banding Pembanding dan telah pula membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding dan Terbanding, masing-masing tanggal 24 Maret 2020. Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 9 April 2020 Nomor 168/Pdt.G/2019/MS.Bna, tanggal 9 April 2020 yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dalam proses perkara *verstek* dan dalam proses perkara *verzet*, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan *verstek* Nomor 168/Pdt.G/2019/MS.Bna. tanggal 20 Juni 2019 *Masehi*/bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1440 *Hijriyah* serta salinan resmi putusan *verzet* Nomor 168/Pdt.G/2019/MS.Bna. tanggal 27 Februari 2020 *Masehi*/bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 *Hijriyah*. dengan pertimbangan hukum dan amar putusan didalamnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *Yudex Factie* dalam mengadili perkara *a-quo* sudah tepat dan benar menurut hukum, karenanya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu

Hal 3 dari 8 hal.Put. No. 40/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambah pertimbangan-pertimbangan untuk perkara *a-quo* sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pelawan/Pembanding dalam proses perkara verstek sebagaimana dalam Perlawanannya, tentang pelaksanaan persidangan yang mana Pelawan/Pembanding tidak pernah menerima relas panggilan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa berkaitan dengan relas panggilan tersebut tidak relevan lagi dipersoalkan oleh Pelawan/Pembanding karena dengan dilakukan upaya hukum verzet oleh Pelawan/Pembanding dengan surat perlawanannya Tanggal 11 Juli 2019 di bawah Register perkara Nomor 168/Pdt.G/2019/MS.Bna. pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka keberatan Pelawan/Pembanding tersebut sudah terjawab dan bahkan Pelawan/Pembanding telah dapat membela haknya di depan persidangan perkara Verzet, sehingga azas "*Audi Et Al teramPartem*" dalam mengadili perkara *a-quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a-quo* telah mengkualifikasikan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pelawan/Pembanding ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri (*In casu* Pembanding dan Terbanding) telah terjadi tidak ada kecocokan dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun lamanya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam proses perkara verzet di tingkat Pertama telah mengajukan saksi-saksi dan teman dekatnya yaitu : **Abdul Wahab bin Wahab** dan **Aulia binti Hasbi**, kedua saksi tersebut menerangkan, bahwa mengetahui antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan Terlawan/Terbanding menjual rumah kediaman bersama dan terakhir Terlawan/Terbanding telah kembali kepada istri pertamanya dan saksi sudah pernah merukunkan, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 8 hal.Put. No. 40/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa akibat perselisihan antara pelawan dengan Terlawan dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun, sehingga alasan perceraian yang didalilkan oleh Terlawan/Terbanding harus dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan memori Banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang penetapan nafkah *Iddah* sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Kiswah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan juga tidak sependapat dengan nafkah, anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 20% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun, karena semua itu belum memenuhi nilai kepatutan, kelayakan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu memberi pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk kebutuhan hidup yang patut dan layak serta dipandang memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan nafkah *iddah* Pelawan/Termohon sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), *mut'ah* sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), mengingat karena Terlawan/ Terbanding bekerja sebagai kontraktor dan kewajiban tersebut dibayarkan sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sesuai dengan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena anak masih berumur dibawah 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berhak memelihara anak adalah ibunya incasu Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa biaya hadhonah (nafkah anak) ditetapkan sejumlah

Hal 5 dari 8 hal.Put. No. 40/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan catatan penambahan 20% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa tuntutan Pelawan/Pembanding tentang ganti uang membuat rumah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan penjualan rumah sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), karena Pelawan/Pembanding tidak dapat memperlihatkan surat yang aslinya atau tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata permohonan Pelawan/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pelawan/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 168/Pdt.G/ 2019/MS.Bna.tanggal 27 Februari 2020 *Masehi*/bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 *Hijriyah*., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konpensasi;

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Mempertahankan putusan Verstek Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 168/Pdt.G/ 2019/MS.Bna. tanggal 20 Juni 2019;

Dalam Rekonpensasi;

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian;

Hal 6 dari 8 hal.Put. No. 40/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut;
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 2.2. Muth'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 2.3. Kiswah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk membayar seluruh kewajiban akibat cerai tersebut kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding Abbas) secara tunai sesaat sebelum pengucapan ikrar Talak dilangsungkan;
 4. Menetapkan anak bernama T M bin Terbanding, laki-laki berumur 4 tahun, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
 5. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi agar memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah terhadap anak tersebut, minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahun;
 7. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi;
- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun Anggaran 2019;
 - Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. M. Anshary MK, SH, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, bersama **Drs. H. Misharuddin**, dan **Drs. H. Amridal, SH, MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 *Masehi*/bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh

Hal 7 dari 8 hal.Put. No. 40/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **H. Basri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H. M. Anshary MK, SH, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dto.

Dto.

Drs. H. Misharuddin.

Drs. H. Amridal, S.H, MA.

Panitera Pengganti,

Dto.

H. Basri, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses Rp. 134.000,-
2. Biaya materai Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 14 Mei 2020.

MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Panitera

Drs. Syafruddin.

Hal 8 dari 8 hal.Put. No. 40/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)